

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA



JALAN SABANG MERAH, BUNUT, KAPUAS 78511 0895704960244

dispemdes@sanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

Desa Persiapan PEMERINTAHAN DESA

No. SK :

Persyaratan

1. Berita Acara (BA) hasil Musyawarah Desa mengenai Kesepakatan Pemekaran Desa disertai dengan Notulen Rapat dan Daftar Hadir Rapat
2. Berita Acara (BA) Kesepakatan Penunjukkan Ibukota Pusat Pemerintahan Desa
3. Jumlah dan Nama Dusun yang akan bergabung
4. Keputusan BPD tentang Persetujuan Pembentukan Desa
5. Keputusan Kepala Desa tentang Persetujuan Pembentukan Desa dan Tim Pembentukan Desa
6. Rekomendasi / Pertimbangan (Persetujuan) dari Camat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kelengkapan Syarat Administrasi dan Syarat Fisik disampaikan secara tertulis kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam melakukan Pemekaran Desa
2. Bupati membentuk Tim Pembentukan Desa Persiapan
3. Tim Pembentukan Desa Persiapan melakukan Kajian dan Verifikasi
4. Hasil Kajian dan Verifikasi Persyaratan serta Verifikasi Kelayakan yang telah dilakukan dituangkan dalam bentuk Rekomendasi yang menyatakan Layak Tidaknya dibentuk Desa Persiapan
5. Rekomendasi yang menyatakan Layak menjadi bahan pertimbangan BUPATI untuk melakukan Pemekaran Desa
6. Jika BUPATI menyetujui Pemekaran Desa tersebut, BUPATI menetapkan Peraturan BUPATI untuk melaksanakan Pemekaran Desa
7. BUPATI menyampaikan Peraturan BUPATI kepada GUBERNUR untuk mendapatkan surat yang memuat KODE tentang Pembentukan Desa

Waktu Penyelesaian

90 Hari

Biaya / Tarif

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA



JALAN SABANG MERAH, BUNUT, KAPUAS 78511 0895704960244

dispemdes@sanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

PEMERINTAHAN DESA

Produk Pelayanan

1. Desa Persiapan

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. e-Mail : dispemdes@mail.sanggau.go.id
3. Pejabat Pengaduan : ALIAN,S.ST
4. Kabid Penataan dan Kerjasama Desa